



SKRIPSI

Judul:

Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Berbasis
Peer to Peer
Lending Terhadap Asuransi yang
Tidak Cair Pada Platform X

Disusun oleh:

DEVIRA ANDRIANI
NIM. 205200031

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

Pengesahan

Nama : DEVIRA ANDRIANI
NIM : 205200031
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Berbasis
Peer to Peer
Lending Terhadap Asuransi yang Tidak Cair Pada Platform
X
Title : Legal Protection for Peer to Peer Based Lenders Lending
against Insurance Funds that cannot be claimed on
platform x

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 22-Januari-2024.

Tim Penguji:

1. GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr. Prof.
2. RASJI, Prof.Dr.,S.H., M.H.
3. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
RASJI, Prof.Dr.,S.H., M.H.
NIK/NIP: 10291008



Jakarta, 22-Januari-2024

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

**Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Berbasis *Peer to Peer Lending*
Terhadap Asuransi yang Tidak Cair Pada Platform X**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Devira Andriani

Nim : 205200031

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024**

Persetujuan

Nama : DEVIRA ANDRIANI
NIM : 205200031
Program Studi : HUKUM
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Berbasis
Peer to Peer
Lending Terhadap Asuransi yang Tidak Cair Pada Platform
X

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 20-Desember-2023

Pembimbing:
RASJI, Prof.Dr.,S.H., M.H.
NIK/NIP: 10291008



ABSTRAK

- (A) Nama : Devira Andriani
- (B) Judul : Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Berbasis *Peer to Peer Lending* Terhadap Asuransi yang Tidak Cair Pada Platform X
- (C) Halaman : xii + 92 + 6 + 2024
- (D) Kata Kunci : peer to peer lending, pemberi pinjaman dana, asuransi gagal bayar
- (E) Isi :
- Teknologi finansial berbasis *peer to peer lending* mengalami perkembangan pesat di Indonesia. Namun dalam praktik penyelenggaraan *peer to peer lending* masih terdapat beberapa keluhan yang terjadi oleh para pengguna layanan tersebut. Terkhusus untuk pengguna pelayanan dalam menjadi pemberi pinjaman, terdapat hal-hal yang merugikan seperti kasus gagal bayar. Platform X sebagai penyedia layanan keuangan di Indonesia, hadir dengan inovasi baru berupa skema proteksi dana. Ini bertujuan untuk melindungi pemberi pinjaman saat menghadapi situasi gagal bayar. Meskipun demikian, pada realitasnya masih terdapat keluhan dari para pengguna platform X terutama pemberi pinjaman dana terkait masalah dana proteksi yang tidak kunjung cair
- (F) Acuan : 33 Buku (1965 – 2018)
6 Jurnal
12 Peraturan Undang-Undang
- (G) Pembimbing : Prof. Dr. Rasji, S.H.,M.H.
- (H) Penulis : Devira Andriani

ABSTRACT

- (A) Nama : Devira Andriani
(B) Judul : *Legal Protection for Peer-to-Peer Lending Based Lenders for Insurance that is not Disbursed on Platform X*
(C) Halaman : xii + 92 + 6 + 2024
(D) Kata Kunci : *peer to peer lending, fund lenders, insurance default*
(E) Isi :

Financial technology based on peer to peer lending is experiencing rapid development in Indonesia. However, in the practice of providing peer to peer lending, there are still several complaints that occur from users of these services. Especially for service users who become lenders, there are detrimental things such as cases of failure to pay. Platform X as a financial service provider in Indonesia, comes with a new innovation in the form of a fund protection scheme. This aims to protect lenders when facing a default situation. However, in reality there are still complaints from platform X users, especially fund lenders, regarding the problem of protection funds not being disbursed.

- (F) Acuan : 33 *Books* (1965 – 2018)
6 *Journals*
12 *Laws and Regulations*
(G) Pembimbing : Prof. Dr. Rasji, S.H.,M.H.
(H) Penulis : Devira Andriani

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Berbasis *Peer to Peer Lending* Terhadap Asuransi yang Tidak Cair Pada Platform X”**

Dengan demikian, Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membimbing ataupun membantu Penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Apresiasi dan ucapan Syukur Penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Rugun Romaida, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Ibu Christine, S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu serta wawasannya selama Penulis mengemban Pendidikan belajar di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Bapak Barito Adhiputra dan Ibu Henny selaku orang tua Penulis yang penyabar, dan terbaik dalam memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini serta selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis;
7. Daniel Kurniawan Harsono dan Denny Andrian selaku kakak Penulis yang senantiasa memberikan semangat dan selalu mendukung Penulis dalam menggapai segala mimpi;
8. Jonathan Felix Chrisliandy yang membantu Penulis secara mental dan menampung keluh kesah Penulis selama penulisan skripsi ini;
9. Rekan-rekan kerja Penulis di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tarumanagara Naomi Margaretha, Muhammad Romy, Michelle Gabriel, Jessica

Veron, Yovela Audrys, Lusyana, Sharon Amanda, Brainard Audricson, Albert Kurniawan, Lounardy Febrian, William Stefanus, Gervan Abraham;

10. Sahabat-sahabat Penulis Agnes Elisabeth, Handrian Hadi, dan Musa Reza yang selalu menghibur Penulis selama penulisan skripsi ini;
11. Terakhir, untuk Saudari Devira Andriani alias Penulis yang sudah mau berjuang sampai akhir untuk menghasilkan karya tulis ini.

Karya tulis ini Penulis harap dapat menjadi pertimbangan dalam pembuatan regulasi peraturan-peraturan hukum kedepannya. Dengan harapan, Indonesia akan tetap mengedepankan keadilan diatas segala-galanya dan berpihak pada kebenaran.

Akhir kata, Penulis mengutip adigium hukum yang berkata;

“Justitiae non est neganda, non differenda”, keadilan tidak dapat disangkal atau ditunda.

Jakarta, 20 Desember 2023

Devira Andriani

Pernyataan

Nama : DEVIRA ANDRIANI
NIM : 205200031
Program Studi : HUKUM
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Berbasis
Peer to Peer
Lending Terhadap Asuransi yang Tidak Cair Pada Platform X

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20-Desember-2023

Yang menyatakan

Materai Rp. 10.000



DEVIRA ANDRIANI
NIM. 205200031

DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	i
COVER DALAM.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
ORISINALITAS.....	ix
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Konseptual dan Teoretis	6
1. Kerangka Konseptual.....	6
2. Kerangka Teoretis.....	8
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian	13
2. Spesifikasi Penelitian.....	13
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	13
F. Teknik Pengumpulan Data.....	15
1. Pendekatan Penelitian	16

2. Teknik Analisis Data.....	16
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II KERANGKA TEORETIS	18
A. Teori Perjanjian	18
B. Teori Perlindungan Hukum.....	24
C. Financial Technology	27
D. Peer-to-Peer Lending	30
E. Tinjauan Umum Hukum Perlindungan Konsumen	40
F. Sengketa Kasus Mitigasi Risiko pada <i>platform</i> iGrow	48
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	50
A. Daftar Perusahaan <i>Fintech Peer to Peer Lending</i> di Indonesia	50
B. Penyalur Pinjaman di Indonesia Per Desember 2019 s.d. Desember 2020).....	59
C. Akumulasi Rekening Pemberi Pinjaman atau Lenders Per Desember 2019 s.d. Desember 2020).....	60
D. Akumulasi Rekening Penerima Pinjaman/ <i>Borrowers</i> Per Desember 2019 s.d. Desember 2020).....	62
E. <i>Outstanding</i> Pinjaman Per Desember 2019 s.d. Desember 2020).....	63
F. Tata Cara Pemberian Pinjaman Pada Beberapa Perusahaan <i>Fintech Peer to Peer Lending</i>	65
G. Tata Cara Penerimaan Pinjaman.....	66
H. Perusahaan <i>Peer to Peer Lending</i> di Indonesia yang Menggunakan Asuransi Gagal Bayar	69
I. Kasus yang Terjadi pada Layanan <i>Fintech Peer to Peer Lending</i>	69
J. Data Hasil Wawancara.....	71
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	74
A. Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Berbasis <i>Peer to Peer Lending</i> Atas Kasus Dana Proteksi yang Tidak Cair.....	74
B. Upaya Hukum Dalam Hal Dana Proteksi Yang Tidak Cair Dalam Layanan Berbasis Peer To Peer Lending	81
BAB V PENUTUP	85
	10

A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Penerapan Mitigasi Risiko Pada Empat Perusahaan Penyelenggara <i>Peer to Peer Lending</i> di Indonesia	37
Table 1.2 Tabel Data Perusahaan <i>FinTech</i> yang terdaftar/berizin di Indonesia per Desember 2020	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Akumulasi Penyaluran Pinjaman	60
Gambar 1.2 Data Akumulasi Rekening <i>Lenders</i>	61
Gambar 1.3 Data Akumulasi Rekening <i>Borrowers</i>	63
Gambar 1.4 Data <i>Outstanding</i> Pinjaman	64

DAFTAR SINGKATAN

UU	adalah Undang-Undang
P2P	adalah Peer to Peer
KUHPerdata	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Fintech	adalah <i>Financial Technology</i>
TI	adalah Teknologi Informasi
OJK	adalah Otoritas Jasa Keuangan
POJK	adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Surat Keterangan (SK) Penulisan Skripsi dan Penunjukan Dosen Pembimbing
- Lampiran 3 : Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Turnitin Skripsi
- Lampiran 5 : Surat Keterangan *Letter of Acceptance* (LoA) Jurnal Sinta 4
- Lampiran 6 : Jurnal Karya Ilmiah
- Lampiran 7 : Surat Hasil Turnitin